



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

HJ. ISOH, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tegal Pakis, RT. 001 RW 005, Desa Sukapura, Kecamatan Ciadun, Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada CEP DEDI MULYADI, S.H, JAMAN NURDIN, S.H, RICKY AGUSTIAWAN, S.H Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH (LBH-KKPMP), Alamat Jl. Raweuy Kp. Goledag Rt 003 Rw 005 Sukamanah Cugenang Cianjur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 29/SK/LBH-KKPMP/IV/2021 tanggal 24 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 03 Mei 2021, yang selanjutnya disebut Sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Cjr. tanggal 28 April 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 40/Pen.Pdt.P/2021/2020/PN Cjr., tanggal 29 April 2021 tentang Penentuan hari Sidang perkara perdata tersebut;
3. Berkas perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Cjr, tersebut;

Menimbang, bahwa Tentang Hukumnya Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah register Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Cjr.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Pemohon secara tertulis dipersidangan menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan bahwa pencabutan Permohonan ini atas keinginan Pemohon karena ada yang hendak diperbaiki dalam permohonannya;

Pencabutan permohonan oleh pemohon dilakukan sebelum surat permohonan dibacakan maka pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan, maka Pencabutan atas permohonan perkara perdata Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Cjr. sudah sepatutnya dikabulkan sebagaimana amar Penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Cjr. dari Register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;

Oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap pemohon maka biaya tersebut dibebankan kepada pemohon, mengingat akan ketentuan dalam Pasal yang berkaitan serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Cjr. dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Cjr. dari Register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Dian Yuniati, SH.MH., yang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan negeri Cianjur sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pen.Pdt.P/2021/PN Cjr tanggal 28 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Pentapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AWO KARWO,S.H., Panitera

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh Pemohon dan didampingi Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AWO KARWO, S.H.

DIAN YUNIATI, S.H.M.H.

Pencian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);